

BAB II

Landasan Teoritis

A. Kerangka Teoritis dan Penurunan Hipotesis

1. Teori Atribusi

Teori atribusi menurut Weiner (1992) menjelaskan mengenai pengaruh seseorang dalam akademik

“Attribution theory is probably the most influential contemporary theory with implications for academic motivation.” (Weiner, 1992)

Teori Atribusi adalah sebuah teori yang membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab-penyebab perilaku kita dan orang lain. Teori atribusi ini dapat diartikan juga bahwa atribusi merupakan upaya untuk memahami penyebab di balik perilaku seseorang mengapa dia melakukan suatu tindakan tersebut dan apa alasan seseorang tersebut melakukan suatu tindakan itu.

Hubungan teori atribusi dengan penelitian ini merupakan untuk mengetahui sebab dan akibat mengapa suatu perusahaan atau pemilik institusional Wajib Pajak dapat melakukan tindakan *tax avoidance*, serta mencari seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris independen, karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*. Serta mencari solusi terhadap variabel yang melakukan *tax avoidance*.

2. Tax Avoidance

Menurut Mardiasmo (2009), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari saat pelaporan aset kepada Dirjen Pajak hingga hasil pendapatan perusahaan dengan melihat celah dari peraturan yang ada. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

Tax evasion atau penggelapan pajak merupakan suatu tindakan menghilangkan kewajiban dalam pembayaran pajak atau melanggar peraturan-peraturan perpajakan, penggelapan ini tidak diperbolehkan dilakukan terutama di Indonesia, untuk perbedaan antara *tax avoidance* dengan *tax evasion* yaitu, *tax evasion* suatu kegiatan penggelapan pajak dengan cara melanggar peraturan-peraturan yang ada sedangkan *tax avoidance* merupakan tindakan meminimalisasi nominal beban pajak suatu entitas dengan cara mencari celah-celah yang ada di sistem peraturan Indonesia. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Penelitian (Uppal, 2005) tentang kasus penghindaran pajak di Indonesia, di negara berkembang banyak perusahaan yang tidak melaporkan keadaan keuangan perusahaan, dan ada yang melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan perusahaan tersebut.

Tax planning ini merupakan tindakan merekayasa agar beban pajak dibuat serendah rendahnya dengan celah peraturan yang ada, sehingga perencanaan pajak ini sama dengan *unacceptable tax avoidance*, karena secara dasar ekonomi keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak adalah unsur dalam pengurangan profitabilitas, (Lumbantorum dalam Suandy, 2008). Umumnya *tax planning* merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak badan agar hutang pajak berada dalam jumlah yang kecil (Suandy, 2008). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaku wajib pajak melakukan penghematan pajak :

- a) Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- b) Biaya untuk administrasi fiskus. Semakin kecil biaya untuk administrasi fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

- c) Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- d) Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

3. *Good Corporate Governance*

Corporate Governance adalah sebuah studi mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya (Hendra, 2010). *Good Corporate Governance* diartikan susunan atau sistem proses yang digunakan di suatu perusahaan sebagai upaya dalam meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai modal perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dan benar akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah.

Menurut Freese dkk. (2006) *good corporate governance* yang buruk akan mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi beban pajak, namun *tax planning* tergantung pada dinamika *good corporate governance* perusahaan tersebut. Pentingnya *good corporate governance* pada suatu perusahaan diharapkan dapat menambah pengawasan dan memperbaiki kualitas kinerja sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak. *Good corporate governance* yang baik dalam perusahaan akan menekan atau meminimalisir aktivitas *tax avoidance*. Mekanisme *Good Corporate Governance*:

a) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan suatu surat berharga oleh pemilik perusahaan tersebut yang dilihat pada besar dari ukuran saham yang dimiliki pemilik perusahaan. penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2009) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan memengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena semakin besar saham yang dimiliki oleh pemilik perusahaan maka akan mendorong mereka dalam melakukan tindakan *tax avoidance* demi memaksimalkan laba yang diperoleh.

b) Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan Direksi berguna dalam mengurus perusahaan, dan Dewan Komisaris berguna dalam melakukan pengawasan dalam berjalannya kegiatan perusahaan, dan Komisi Independen berguna sebagai penetral dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris. Komisaris independen sebagai orang yang tidak dapat dipengaruhi oleh pemegang saham pengendali, dan tidak ada hubungan dengan direksi dan direktur pada perusahaan, dimana jumlah dewan komisaris sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki pemilik perusahaan yang sekurang kurangnya 30% dari jumlah seluruh komisaris, serta dituntut dalam memahami peraturan pasar modal, dan di angkat secara langsung oleh pemilik saham (Pohan, 2008).

c) Komite Audit

Sejak ditetapkan GCG pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2000, komite audit menjadi bagian dari komponen GCG dan setiap perusahaan diuntut memiliki komite audit dalam perusahaan publik. Pada tahun 2008 komite audit telah diperbaharui dimana setiap perusahaan dituntut minimal memiliki 3 orang komite audit dalam perusahaan, dimana komite audit berfungsi dalam pengawasan pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal.

Pemilihan dewan komite audit terdapat pada *common sense*, kecerdasan dan pemikiran serta independensi. Komite audit akan meningkatkan kredibilitas dan integritas pada laporan keuangan (Siallagan, 2006). Tugas komite audit dalam perusahaan yaitu:

- a. Pengawasan pada pelaporan dan pengendalian internal
- b. Penggunaan PABU
- c. Melakukan pengawasan audit keseluruhan.

4. Karakter Eksekutif

Low (2006) menjelaskan bahwa karakter eksekutif ada yang memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Menurut Lewellen (2003), Pimpinan yang bersifat *risk taker* tidak ragu dalam pembiayaan bisnisnya melalui hutang agar perusahaannya dapat berkembang secara cepat, sehingga karakter pimpinan akan menentukan dalam pengambilan keputusan *tax avoidance*.

5. *Size*

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar. Lebih lanjut menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam dan semakin besar perputaran uang.

6. *Leverage*

Leverage merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri (Yulfaida, 2012).

7. Profitabilitas

Menurut Rodriguez dan Arias (2012) profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak setiap tahun. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama sekali. Selain itu dengan menggunakan kompensasi kerugian, perusahaan dapat mengurangi kewajiban membayar pajak untuk tahun buku sebelumnya atau berikutnya.

Semua ini merupakan manfaat beban pajak untuk perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian. Berdasarkan konsep tersebut, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dapat secara langsung mempengaruhi tarif efektif perusahaan membayar pajak.

Penurunan Hipotesis

8. Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional merupakan gambaran rasio dari proporsi saham yang dimiliki terhadap jumlah saham yang diterbitkan. Dengan kata lain, besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2009) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan memengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena semakin besar saham yang dimiliki oleh pemilik perusahaan maka akan mendorong mereka dalam melakukan tindakan *tax avoidance* demi memaksimalkan laba yang diperoleh.

Semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin kecil konsentrasi kepemilikan *long-term shareholder* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 = Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap aktivitas *tax avoidance*

9. Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Proporsi dewan komisaris independen digambarkan sebagai seorang yang tidak dapat terpengaruh dari pihak manapun, dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan direksi serta tidak menjabat sebagai direktur perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen yang menunjang kinerja perusahaan dan meningkatkan efektifitas aktivitas *monitoring*, dilakukan agar tidak terjadi asimetri informasi antar satu bagian perusahaan dengan bagian lain (Mayangsari, 2014).

Annisa dan Lulus (2013) menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif. Hal ini dikarenakan semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka semakin kecil tingkat tindakan *tax avoidance*. Penelitian Dewi dan Jati (2014) mengatakan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Keberadaan dewan komisaris independen tidak memberikan dampak dalam usaha pencegahan tindakan *tax avoidance*.

Kehadiran dewan komisaris independen mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Semakin banyak dewan komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat, manajemen sering bersifat oportunitik untuk meningkatkan laba perusahaan agar mereka mendapatkan bonus. Laba selama ini merupakan indikator keberhasilan manajemen perusahaan, dengan cara memaksimalkan laba dan meminimalisir pengeluaran termasuk pengeluaran untuk pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 = Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*.

10. Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Kehadiran komite audit diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern (Mayangsari, 2003). Komite audit memiliki fungsi salah satunya membantu dewan komisaris dalam penyampaian informasi serta berfungsi sebagai pengawasan. Dengan adanya pengawasan yang efektif, maka akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif. Komite audit bertanggung jawab dalam mengendalikan manajer dalam meningkatkan pertumbuhan laba dimana nantinya manajer cenderung melakukan penekanan-penekanan terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan terutama pajak, ini akan mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Semakin rendah jumlah komite audit akan menyebabkan *tax avoidance* yang diproyeksikan semakin besar.

Hal yang diungkapkan oleh Annisa dan Lulus (2012) bahwa jumlah komite audit dalam sebuah perusahaan akan meningkatkan tindakan manajemen dalam meminimalisi laba dalam rangka pengurangan pajak. Hal senada juga diungkapkan oleh Fadhila (2014) jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif. Begitu juga apabila semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuanganpun akan sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3 = Komite audit berpengaruh negatif yang signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*.

11. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*


Low (2006) menjelaskan bahwa karakter eksekutif ada yang memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Dengan demikian mereka harus mampu mendatangkan *cash flow* yang tinggi pula guna memenuhi tujuan pemilik perusahaan yakni untuk mendapatkan *cash flow* dari operasi yang dilakukan oleh perusahaan. *Tax avoidance* bermanfaat untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis dan mereka banyak untuk mencari lebih aman agar tidak terkena masalah hukum perpajakan agar mereka tidak takut dalam menjalankan bisnis mereka.

Dengan kata lain, karakter dari eksekutif suatu perusahaan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan atas aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015), bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh yang positif terhadap aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada sebuah perusahaan. Hal sama juga diungkapkan oleh Dyreg dkk. (2012) bahwa *executive on corporate* (eksekutif dalam perusahaan) memiliki pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance*. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) juga menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) memang merupakan sesuatu yang legal (*lawful*) tetapi juga merupakan sesuatu yang tidak menjadi selera pemerintah. Hanya pihak-pihak yang berani mengambil resiko

yang mau melakukan hal tersebut, tentunya termasuk resiko dikatakan tidak mendukung pembangunan nasional. Maka semakin besar eksekutif dalam mengambil resiko maka akan semakin besar pula *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4 = Karakter eksekutif berpengaruh positif yang signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*.

B. Model penelitian



Gambar .1
Model Penelitian